

**SKRIPSI**

**FENOMENA PERNIKAHAN ANAK AKIBAT HAMIL DILUAR  
NIKAH (Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)**



**2024**

**FENOMENA PERNIKAHAN ANAK AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH**

**(Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)**



**OLEH :**

**RISMAWANTI  
NIM : 19.2100.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah ( Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Nama Mahasiswa : RISMAWANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 3107 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI

()

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H

()

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah ( Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Nama Mahasiswa : RISMAWANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 3107 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Sekretaris)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Niadan Ayahanda tercinta Dudu serta saudara tersayang Hasriani S.Pd, Sri Wahyuningsi, Nur Qaila Istiqamah dan saudara ipar saya Harianto yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI selaku dosen pembimbing utama dan ibu Hj. Saidah S.HI., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag.sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Besar Badu Nima Dan Keluarga Besar Lono Madia yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
7. Kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam terkhusus Patriska, Eka Asdiawaty MA., Nursyamsuryana Mustari, Sulfiana,dan Afriana, teman KPM, dan sahabat penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya, yakni Nurfadillah, Juswanda safitri, Rasnawati, Wahida, Nilasari, Samliana, Fitriana Rakma, dan Iin Safira.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Januari 2024  
5 Rajab 1445 H

Penulis,



RISMAWANTI  
NIM. 19.2100.016



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismawanti  
NIM : 19.2100.016  
Tempat/Tgl Lahir : Awota, 13 Februari 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah  
(Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2024  
Penyusun,



RISMAWANTI  
NIM. 19.2100.016



## ABSTRAK

**Rismawanti.** *Fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah ( studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Ibu Hj. Saidah)

Penelitian ini membahas tentang fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah dengan mengkaji rumusan masalah yaitu; fenomena Perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Keera, Apa faktor-faktor penyebab pernikahan anak hamil diluar nikah di Kecamatan Keera, dan Bagaimana Pergeseran nilai terhadap tradisi pernikahan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Keera . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.


Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama Fenomena pernikahan anak akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Keera menunjukkan Dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat 17 pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan 11 di antaranya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Kedua faktor penyebab terjadinya pernikahan anak akibat hamil diluar nikah di kecamatan Keera adalah secara garis besar diakibatkan dari adanya pergaulan bebas dikalangan remaja, kurangnya pemahaman akan agama,pola asuh terhadap anak kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang, penyalahgunaan teknologi, pendidikan, dan keluarga. Ketiga hamil luar nikah yang dahulunya di anggap sebagai suatu hal yang sangat tabu kini berubah menjadi biasa saja. Adanya perubahan perlakuan dan pemberian sanksi yang di berikan kepada pelaku hamil luar nikah yaitu di adakannya perayaan pesta pernikahan pasangan hamil luar nikah menandakan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Fenomena, Perkawinan Anak , Hamil Luar Nikah*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	i
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Masalah.....	10
2. Teori <i>Al- Adah Al-Muhakkamah</i> .....	17
3. Teori Sosiologi Hukum.....	19
C. Kerangka Konseptual .....	22
1. Fenomena Pernikahan Anak.....	22
2. Hamil diluar nikah .....	32
D. Kerangka Pikir .....	36
BAB III .....	37
METODE PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
F. Uji Keabsahan Data .....	41
BAB IV .....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Fenomena Perkawinan diusia Anak Akibat Hamil diluar Nikah di Kecamatan Keera .....	40
B. Faktor PenyebabPernikahan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah .....	48
C. Pergeseran Nilai Terhadap Tradisi Pernikahan Anak.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dini	47



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar. 1	Bagan Karangka Pikir	38



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wajo
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara
6	Foto Dokumentasi Wawancara
7	Biodata Penulis



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ش	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dhad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).



## 2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : Māta

رمى : Ramā

قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

#### 4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَصَّةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka i transliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
دم	: بدون
صلعم	: صلى الله عليه وسلم
ط	: طبعة
بن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting anantara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>Melaksanakan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.

Dalam Islam umatnya dianjurkan untuk melakukan perkawinan yang merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan dalam Islam merupakan landasan pokok dalam pembentukan keluarga juga sebagai pranata yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>2</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”<sup>3</sup>Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa Perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun<sup>4</sup>.Dengan demikian, bagi wanita dan laki-laki yang belum mencapai 19 tahun berkeinginan melansungkan pernikahan,

---

<sup>1</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019).h.3

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>3</sup>*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7, Ayat 1 Tentang Perkawinan*

<sup>4</sup>*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1974 Pasal 7, Ayat 1 Tentang Perkawinan*

maka orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah.

Pada masa modern ini pernikahan banyak sekali mengalami problematika yang terjadi di masyarakat. Misalnya saja mengenai banyaknya terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.<sup>5</sup>

Pernikahan dini sering kali menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan masyarakat, karena memicu perdebatan dan pandangan yang berbeda. Ada yang melihatnya secara positif, sementara yang lain menilainya secara negatif. Berbagai opini tentang pernikahan di usia muda muncul dari berbagai sudut pandang.

Pernikahan dini sudah menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena pernikahan dini tidak lagi menjadi isu yang diperdebatkan, bahkan di era globalisasi saat ini, banyak remaja yang memilih menikah di usia muda. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, dengan berbagai penyebab yang berbeda. Masalah yang dihadapi remaja saat ini sangat beragam dan kompleks. Banyak di antara remaja yang menikah di usia dini masih duduk di bangku sekolah, tetapi sudah terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.

Dalam Islam, Allah sangat melarang perbuatan zina, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Islam menetapkan bahwa zina adalah perbuatan haram dan

---

<sup>5</sup>M.KM Dewi Puspito Sari, S.KM. and M.Kes Fiqi Nurbaya, S.KM., *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Dan Upaya Pencegahannya* (Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023).

dianggap sebagai dosa besar bagi siapa saja yang melakukannya. Zina dapat merusak tatanan keturunan dari kelangsungan hidup manusia.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual, dan upaya untuk memperoleh keturunan secara sah. Dalam Islam, cinta kasih menjadi salah satu motivasi utama dalam pernikahan. Istilah "kawin hamil" mengacu pada pernikahan dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik itu dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain yang bukan ayah biologis dari bayi tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dengan wanita hamil membutuhkan perhatian dan ketelitian yang cermat, terutama dari pegawai pencatat nikah. Hal ini penting mengingat fenomena sosial yang menunjukkan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat Muslim terhadap kaidah moral, agama, dan etika, yang terkadang menyebabkan seorang pria menikahi wanita yang hamil meskipun ia bukan ayah dari anak yang dikandung.

Pernikahan wanita hamil diluar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, diantaranya: a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.

- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Sungguh sangat disayangkan, fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah, dan melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil.

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi

---

<sup>6</sup>Sunuwati Budiman, Fikri, *Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis* (IAIN Parepare, 2022).

agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib. maka solusi yang banyak diambil oleh kebanyakan orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut meskipun jika dilihat dari umur mereka yang masih anak sekolah yang mungkin belum siap untuk menjalankan pernikahan.

Hamil diluar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak di zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan dimasyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya.

Masalah pernikahan anak akibat hamil diluar nikah kini semakin menggejala di kalangan masyarakat Indonesia termasuk pula yang terjadi di Kecamatan Keera. Hal ini merupakan penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Anak yang harusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah menikmati masa muda selayaknya remaja yang seharusnya malah berakhir pada pernikahan di usia dini dimana secara fisik dan psikis mereka belum siap, pernikahan mereka belum matang dan juga suatu rumah tangga itu tidaklah mudah, dari segi emosionalnya masih tergolong labil.

Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan anak akibat hamil pranikah yang terjadi di Kecamatan Keera dan bagaimana Hukum Islam dalam menanggapi.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil pranikah dan bagaimana Hukum Islam dalam menanggapi.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka menyusun dan melakukan penelitian terhadap judul "Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil diluar Nikah". maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Fenomena Pernikahan anak akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Keera?
2. Apa faktor-faktor penyebab pernikahan anak akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Keera?
3. Bagaimana Pergeseran nilai terhadap tradisi pernikahan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui fenomena Pernikahan anak akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Keera
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan anak akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Keera
3. Mengetahui Pergeseran nilai terhadap tradisi pernikahan anak

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat terkait hukum pernikahan dini akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masalah pernikahan dini yang memicu penyebab yang ditimbulkan akibat pernikahan dini di Kecamatan Keera.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu bisa berupa buku, skripsi, tesis dan sebagainya. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik itu dari segi tema maupun metode. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari adanya plagiasi.

Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Pertama, Wiwiyanti pada tahun 2017 dalam skripsi berjudul "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah dipandang berbeda berdasarkan tradisi masyarakat dan KHI. Menurut tradisi, pernikahan harus segera dilaksanakan jika seorang wanita hamil di luar nikah untuk menghindari dampak sosial negatif di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, menurut KHI, pernikahan dini akibat hamil di luar nikah diperbolehkan, tetapi harus melalui pengadilan dengan pengajuan dispensasi.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah antara lain kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi,

faktor pendidikan, hubungan biologis sebelum menikah, faktor ekonomi, serta pengaruh adat dan budaya.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Perbedaannya ialah penelitian ini ditinjau dari tradisi dan kompilasi hukum Islam.

Penelitian kedua, Irma Seknun pada 2019 dengan judul skripsi Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)

Penyebab kehamilan pranikah di kalangan remaja di Desa Mastur dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama: faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan., faktor Perilaku Kehamilan pranikah di Desa Mastur seringkali dipicu oleh perilaku pacaran yang terlalu bebas dan rasa ingin tahu tentang hubungan seksual. Faktor-faktor keluarga yang berkontribusi meliputi perceraian orang tua, kurangnya perhatian dari orang tua, sikap permisif dari orang tua, dan minimnya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Faktor Lingkungan yang mendorong pergaulan bebas dan adanya peluang untuk melakukan hubungan seksual juga menjadi faktor yang mendukung terjadinya kehamilan pranikah. Orang tua dan masyarakat Desa Mastur umumnya menanggapi fenomena kehamilan di luar nikah sebagai sebuah aib dan bencana, terutama bagi keluarga inti. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai moral,

---

<sup>7</sup>Wiwiyanti, "Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Tradisi Masyarakat" (UIN Alauddin Makassar, 2017).



karena dapat merugikan perempuan serta mencoreng kehormatan dan nama baik orang tua.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ialah terletak pada objek penelitiannya yaitu Fenomena pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian oleh Irma Seknun ini menekankan pada respon orang tua terhadap fenomena pernikahan dini akibat hamil diluar nikah sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada bagaimana fenomena pernikahan anak akibat hamil diluar nikah.

Penelitian ketiga, M. Ridho pada 2021 dengan judul skripsi Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi) Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah mencakup faktor keluarga atau orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, pengaruh media massa, faktor MBA (Marriage By Accident), serta faktor psikologis remaja. Kehamilan dan pernikahan di usia dini sering kali dimulai dari perkenalan, yang kemudian berkembang menjadi pacaran. Pertemuan yang sering dan kesempatan untuk berdua memunculkan hasrat untuk melakukan hubungan yang dilarang, yang seringkali didorong oleh ajakan pasangan.

Pandangan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Katung menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku zina mengenai konsep pernikahan dalam Islam masih sangat minim, bahkan dalam hal-hal mendasar. Pernikahan di bawah umur

---

<sup>8</sup>Irma Seknun, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)" (Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

memiliki banyak dampak negatif pada pelakunya, termasuk depresi, kecemasan, ketakutan, dan stres, yang merupakan beberapa dampak dari pernikahan dini di Desa Tanjung Katung.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Adapun perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya, peneliti terdahulu masalah pokok penelitiannya adalah pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

## **B. Tinjauan Teori**

Teori sangat penting untuk memandu dan memfokuskan penelitian ini, artinya teori membantu untuk menemukan dan menganalisis masalah penelitian. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pokok kajian untuk membuktikan secara ilmiah penelitian ini nantinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Masalah**

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salaha* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-*

---

<sup>9</sup>M. Ridho, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi)" (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

*masalah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>10</sup>

*Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat.<sup>11</sup>

Menurut pengertian syara' pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *masalah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *masalah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *masalah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudarat. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan

<sup>10</sup>Salma Siti Safira and Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," 2022, 27–32.

<sup>11</sup>Agus Mahfudin and Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Maslah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 33–49, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>.

kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa sajajalan menuju kepada kesakitan.<sup>12</sup>

*Maslahah* مصلحة dapat juga dapat diartikan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>13</sup> *Maslahah* مصلحة dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushulfiqh, yang menjadi ukuran dan rujukannya dalam tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>14</sup>

Maksud dari pengambilan masalah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan atau menghindarkan kesusahan bagi manusia.<sup>15</sup> Tujuan dari persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segi aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

a. *Macam-Macam Maslahah* مصلحة

Dalam pandangan ulama ushul membagi *maslahah* menjadi tiga bagian yaitu;

<sup>12</sup>Hj Rusdaya Basri and M Ag, *Ushul Fikih 1* (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2018).h.86

<sup>13</sup>Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijdtihat Dan Tinjauan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 15 (2017): 52.

<sup>14</sup>B A B Iii, A Pengertian Dan, and Ketentuan Mashlahah, "104 1.," 2019, 75–90.

<sup>15</sup>Aris Rauf, "MAQASID SYARI ' AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM ( Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum )," 2019, 24–30.

- 1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan utama manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* (الحاجية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (التحسينية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>16</sup>

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahmursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah

---

<sup>16</sup>Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
  - 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>17</sup>
- b. *Kehujjahan Masalahah*

*Kehujjahan teori masalahah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok *al-Dhahiriyyah* الظاهري berpendapat bahwa masalahah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukum *al-syar'iy*.
- 2) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang

---

<sup>17</sup>Hasnawati, "Implikasi Pernikahan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pasiang Kabupaten Polman ( Perspektif Teori Masalahah )" (2021).

Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *masalah*. Karena itu, *masalah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.

- 3) Al-Ghazali berpendapat *masalah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- 4) Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *masalah* yang bisa digunakan *hujjah* adalah *masalah mu'tabarah* (yang diakui *syara*). Untuk bisa dikatakan *masalah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *masalah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *masalah* agama menjadi dasar *masalah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *masalah* agama, *masalah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *masalah-masalah* itu berlawanan.
- 5) Fathimah sayyid ali sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-tasyri'*, bahwa *kehujjahan masalah* mengandung tiga syarat. pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. kedua,

mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. ketiga, harus bersifat umum, artinya *masalah* di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>18</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Masalah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan masalah sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh

---

<sup>18</sup>T R Wulandari, *Maslahat Menurut Hukum Islam*, 2017.h. 31-32.



kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya masalah itu menjadi gugur/tertolak.

## 2. Teori *Al-Adah Al-Muhakkamah*

Secara etimologi, kata *al-Adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-Adah* diambil dari kata *al-aud* (atau *al-mu'awadah*) yang artinya berulang. Secara terminologi, *Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian menjadi lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-Adah* dengan sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat”.<sup>19</sup>

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal usul kata *Adah* dan *Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini Mutaradif (sinonim). Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah *Urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik

<sup>19</sup>Saiful Jazil, “Al- ‘ ADAH MUHAKKAMAH ‘ Adah dan ‘ Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” *Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*, 2020, 319–30.

berupa perbuatan atau perkataan. Istilah „urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *Al-adah*.<sup>20</sup>

Para ulama yang membedakan antara *Urf* dengan *Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa *Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- b. *Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- c. *Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Adah* tersebut, sedangkan *Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *Urf*.<sup>21</sup>

Asas menetapkan hukum berdasarkan *Urf*:

- a. Islam telah meletakkan Undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudharat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan memelihara hak, menyampaikan amanah dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru, dan sebagaimana berupa dasar-dasar umum yang merupakan tujuan diturunkannya agam-agama langit, dan dijaga pula oleh hukum-hukum

<sup>20</sup>Basri and Ag, *Ushul Fikih 1*.

<sup>21</sup>Jazil, “Al- ‘ ADAH MUHAKKAMAH ‘ Adah dan ‘ Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam.”

positif dalam upaya untuk sampai kepada pewujudan teladan tinggi dan prinsip-prinsip akhlak yang telah ditetapkan oleh agama-agama namun hukum-hukum masih tetap menghadapi krisis keterbelakangan dari undang-undang atau hukum yang dibawa oleh agama.

- b. Dalam dasar ajarannya, Islam berpegang dengan konsistensi pada prinsip mementingkan pembinaan mental individu khususnya, sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, karena apabila individu telah menjadi baik maka masyarakat dengan sendirinya akan baik pula.
- c. Syariat Islam, dalam berbagai ketentuan hukumnya, berpegang dengan konsistensi pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Ma'ful* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>23</sup>

### 3. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas

<sup>22</sup>Ridho, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi)."

<sup>23</sup>Jazil, "Al- ' ADAH MUHAKKAMAH ' Adah dan ' Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam."

tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya.<sup>24</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Brade Meyer mengelompokan kajiannya menjadi sociology of the law, sociology in the law; dan gejala sosial lainnya.<sup>25</sup> Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, penulis mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardj, Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum, Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum

---

<sup>24</sup>M.H. Dr. Serlika Aprita, S.H., *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).h.4

<sup>25</sup>MH Dr. Budi Pramono, DRS., SH., *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).h.

terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) dan aturantambahan (secondary rules).<sup>26</sup>

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitas atau kenyataannya dalam masyarakat, yaitu hukum yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini disampaikan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis atau pendekatan hukum sosiologis, adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. Praktik ini dibedakan dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu dapat terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, bagaimana kenyataan aplikasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat apakah sesuai dengan rumusan teks dari peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

---

<sup>26</sup>M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2023).

- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan menyimpang dari hukum merupakan objek pengamatan yang setaraf, ia tidak menilai yang satu lebih daripada yang lain. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosiologi hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagai dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Fenomena Pernikahan Anak**

##### **a. Fenomena**

Fenomena dalam konteks ilmiah adalah sesuatu yang diamati Terjadi atau ada. Fenomena berasal dari bahasa Yunani: phainomenon, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang

bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), fenomena berarti hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indra dan bisa diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.

Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar variabel yang secara sosiologi dianggap stabil.

Fenomena sosial adalah semua perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu dari/atau terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya adalah sebuah kebenaran mutlak. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>M.Pd Ilmawati Fahmi Imron and M.Pd Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial* (Banyuwangi: LPPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018).h.1

Fenomena sosial yang ada di kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial, masalah sosial merupakan suatu gejala fenomena sosial yang mempunyai aspek kajian yang sangat luas dan dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif. Oleh karena itu kemudian ditemukan banyak definisi tentang fenomena sosial dalam masyarakat.<sup>28</sup>

b. Pernikahan

Kata nikah berasal dari kata Arab “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata “*nikaha*”. Sinonim *tazwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang disebut perkawinan. Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Orang yang ingin menikah dan khawatir tentang perzinahan dianjurkan untuk menikah. Selain itu, dalam pengertian hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengesahkan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>29</sup>

Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Nadiratul Laeli and Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14 No. 2 (2021).h.174

<sup>29</sup>Saidah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).h.14-16.

<sup>30</sup>Nurhikmah Nurhikmah, ‘Fiqih Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga’ (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 90–91.



Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah swt dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Di antara firman Allah swt yang memerintahkan pernikahan adalah: terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 21: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>31</sup>

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI,

<sup>32</sup>Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” h.3.

Selain itu ada juga kata al-nikahu (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian Aldhammu waltadakhulu (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, tanakahati al-zara'u, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna. pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian al-wath'u (hubungan badan). Pengertian al-zawju (pernikahan) secara termonologi para ahli fikih mendefenisikannya dengan beragam defenisi. Hal ini karena, setiap mazhab memiliki defenisi khusus yang berbeda-beda, diantaranya: pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta') dari seorang wanita. Defenisi ini menghindari keracuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita. 3 Kedua, Ulama Malikiyah mendefenisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar. Ketiga, Ulama Syafi'iyah mendefenisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh ankahtuka (aku

menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtu (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah) Keempat, Ulama Hanabilah mendefinisikan akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan sebagai pedoman.<sup>33</sup>Dari keempat defenisi di tersebut yang dapat diketahui bahwa perkawinan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang lelaki atau perempuan untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dan cara-cara dalam bentuk yang disyaratkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

Berdasarkan dari pengertian diatas perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum, kelanjutan perkawinan adalah suami istri yang saling mendapatkan kewajiban dan hak agar bertujuan untuk melakukan hubungan yang dilandsai tolong menolong.<sup>34</sup>

Hukum pernikahan ialah berlaku sesuai kondisi dari seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan, ada beberapa hukum pernikahan yang berlaku:

- a) Wajib Untuk menghindari perbuatan Zina, maka pernikahan wajib dilakukan untuk orang yang mempunyai kempuan dan kemauan dalam pernikahan. Sementara itu menurut Ibnu Arafah mengatakan hukum nikah bagi perempuan wajib dilakukan apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafka dan itu jalan satu-satunya. Jika seorang

---

<sup>33</sup>Wahyu Wibisana, "PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Agama*, 2017.

<sup>34</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*.

khawatir terjerumus akan perbuatan Zina, akan tetapi ia belum mampu memberikan nafka lahir untuk istrinya nanti, maka orang tersebut hendaknya menahan diri sebagaimana dalam firman Allah Swt.

- b) Sunah (Mustahab) Orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melansungkan pernikahan maka hukum baginya adalah Sunah.
- c) Makruh Orang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri zina tetapi belum mensungkan perniakahan maka hukum baginya adalah Makruh .
- d) Mubah Perakiwinan akan di kategorikan mubah ketikah perkawinan tersebut hanya disari untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.
- e) Haram Orang yang tidak mampu memberikan nafka, baik lahir maupun batin kepada istrinya maka pernikahan bagianya di haramkan.

Peraturan perkawinan di Indonesia UUP menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil/administratif. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil/administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam UUP, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Pencatatan perkawinan

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>35</sup> Permasalahan pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Terdapat beberapa respon dalam menanggapi pencatatan perkawinan ini sebagai syarat dalam perkawinan, sehingga menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia. Kelompok yang pro secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan UUP. Mereka berpendapat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah akta nikah. Menurut mereka perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki banyak dampak negatif (mudarat), di antaranya: 1) istri tidak dianggap sebagai istri sah, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, 3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian, 4) istri sulit bersosialisasi karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan, 5) istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga,<sup>11</sup> 6) anak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu, 7) anak tidak bisa masuk sekolah, 8) anak lebih cenderung mengalami kekerasan<sup>12</sup>, 9) suami berpeluang menikah lagi

---

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

dengan istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) serta masih banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>36</sup>

Namun hukum perkawinan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di Indonesia dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia tidak dapat melansungka pernikahan jika agama dan kepercayaanya melarang pernikahan tersebut. 2. Perkawinan hanya dapat di lakukan jika kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan. 3. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita. Kecuali pihak-pihak yang di larang oleh Undang-undang perkawinan sebagai berikut: a) Memiliki hubungan darah garis lurus keatas maupun kebawah. b) Memiliki hubungan darah menyamping yaitu saudara. c) Memiliki hubungan semenda yaitu anak tiri, ayah atau ibu tiri, mertua atau menantu. d) Memiliki hubungan susunan yaitu paman atau bibi 4. Dalam Undang-undang perkawinan mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan yaitu pria dan wanita harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

c. Pernikahan Anak

Pernikahan Anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia

---

<sup>36</sup>Muhammad Amin Sayyad, "URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI RUKUN NIKAH (STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION)," *El-Maslahah Journal*, 2018.

dibawah usia 19 tahun.<sup>37</sup>Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>38</sup>Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Pernikahan dini di Indonesia sering kali terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak yang dinikahkan diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun jika anak tersebut putus sekolah atau berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Praktik pernikahan dini juga terlihat lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah.

---

<sup>37</sup>Dewi Puspito Sari, S.KM. and Fiqi Nurbaya, S.KM., *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Dan Upaya Pencegahannya*.h.3

<sup>38</sup>Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, “Fenomena Menikah Usia Muda Dikalangan Remaja Perempuan Dikeluarga Pipitan,” *Jurna Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13 (2022).h.261

## 2. Hamil diluar nikah

Kata per-nikah-an, berasal dari bahasa Arab: nikah, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjalannya satu sama lain. Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>39</sup>

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.<sup>40</sup> Hamil Pranikah yaitu suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum memiliki ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan kehamilan. Kehamilan seperti itu di dalam Islam Disebut Hamil akibat Zina.

Syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak, agama dan jasmani badan disamping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas, seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia

---

<sup>39</sup>Nurhikmah Nurhikmah, ‘Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga’ (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 90–91.

<sup>40</sup>Sumadin, “HAMIL PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare),” 2020, 25–36.



merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan. Karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dan lainnya Rasulullah bersabda: “Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia dalam keadaan beriman”.<sup>41</sup>

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)<sup>42</sup>

Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan)

<sup>41</sup>Ridho, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi).”

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI., n.d.

yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,"(QS. Al-Furqan 25: Ayat 68)<sup>43</sup>

Perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadis, serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya. Di dalam Islam sendiri, zina digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Zina Muhshan Zina muhshan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda, artinya pelakunya adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.<sup>44</sup>

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri), adapun sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah hukum rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga mati. Sanksi rajam ini tidak secara eksplisit disebutkan di dalam AlQur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan seorang wanita dari suku Ghamid. Sanksi ini juga diakui oleh para sahabat dan tabi'in secara ijma', serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin.

b. Zina Ghairu Muhshan Zina ghairu muhshan adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis, artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahanm, adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah dicambuk seratus kali. Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an, sanksi cambukbagi

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>44</sup>Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015).

pelaku zina ghoiru muhsan secara eksplisit. Ditegaskan dalam firman Allah SWT.

Dalam Surah An-Nur ayat 2

الرَّا نِيَّةُ وَالرَّا نِيَّ فَا جَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:


"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."<sup>45</sup>

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya di saksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dijadikan pelajaran.

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).h.350

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan uraian atau penjelasan dari konsep pemecahan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya yang menguraikan secara kompleks atau komprehensif variabel apa saja yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>46</sup> Lebih jelasnya dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dalam bentuk bagan berikut:



<sup>46</sup>Pratomo Andi Widodo Agus, 'Penulisan Karya Tulis Ilmiah' (Nizamia Learning Center, 2018), h. 89.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Awota, lokasi desa Awota dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa Awota ini sudah banyak kejadian pernikahan dini karena hamil pranikah yang mendukung objek penelitian.

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa Awota ini sudah banyak kejadian pernikahan dini karena hamil pranikah yang mendukung objek penelitian.

##### **2. Waktu Penelitian**

Proses penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada yaitu Fenomena pernikahan dini akibat hamil pranikah . Peneliti juga berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak akibat hamil pranikah di Kecamatan Keera.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian di wajokecamatan Keera. Data primer merupakan data asli yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian atau dari tangan pertama tanpa adanya perantara dengan data serta hasil observasi langsung dari sumber penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, intensif dan langsung, wawancara terikat, observasi dilokasi penelitian, sehingga dibutuhkan alat berupa tape perekam, kamera dan buku catatan.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>47</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih

---

<sup>47</sup>Pratomo Andi Widodo Agus, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Nizamia Learning Center, 2018).h.95

dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.



## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>48</sup> Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak lainnya berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>49</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang terdapat pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan

---

<sup>48</sup>G. Miharjo, "BAB III Metode Penelitian," 2020, 15–20.

<sup>49</sup>M.Si Dr.R.A. Fadhallah, S.Psi., *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021).



dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahsan dan permasalahan peneliti.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan kondisi sebenarnya pada objek penelitian, sehingga data tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Proses analisis data adalah proses pengolahan dan pengelompokan data ke dalam kategori serta satuan informasi dasar, sehingga dapat diidentifikasi pola dan tema yang kemudian dapat dirumuskan menjadi hipotesis atau tindakan yang relevan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Muhammad Kamal Dkk Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h.33

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Data tersebut dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan mencakup fenomena pernikahan anak akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Keera.

#### **A. Fenomena Perkawinan diusia Anak Akibat Hamil diluar Nikah di Kecamatan Keera**

Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda atau menolak pernikahan. Menolak menikah dengan alasan ingin fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, terutama bagi mereka yang sudah siap secara mental dan materi, tidak dianjurkan. Kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan bagian dari naluri manusia yang tidak boleh diabaikan begitu saja, karena merupakan aspek penting dari kehidupan setiap individu.<sup>51</sup>Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

---

<sup>51</sup>Ridho, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi)."

3. Nikah adalah sebagai perisi diri manusia

4. Melawan hawa nafsu.

Secara Umum Pandangan pakar fiqh mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan Ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>52</sup>Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan yaitu:

1. Menurut pendapat Abu Hanifah, berdasarkan riwayat dari Hasan, beliau membolehkan pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Namun, beliau menetapkan bahwa pasangan tersebut tidak boleh melakukan hubungan suami istri hingga anak yang dikandungnya lahir. Pendapat ini didasarkan pada tidak adanya ketentuan syariat yang secara eksplisit melarang pernikahan akibat kehamilan di luar nikah.
2. Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah tidak diperbolehkan, sama seperti larangan menikahi wanita yang sedang hamil karena ditinggal wafat oleh suaminya. Pendapat ini didasarkan pada ketidakmungkinan pasangan tersebut untuk tidur bersama selama masa kehamilan, sehingga pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap tidak boleh dilaksanakan.
3. Ulama Malikiyah secara tegas tidak membolehkan pernikahan wanita yang hamil di luar nikah sebelum dia benar-benar terbebas dari kehamilannya, yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan

---

<sup>52</sup>Imam Turmudi, "Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

(istibra). Jika seorang wanita menikah sebelum masa istibra ini selesai, pernikahannya dianggap fasid (batal dengan sendirinya). Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bercampurnya keturunan di dalam rahim, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. melarang seseorang untuk menyirami tanaman orang lain.

4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan untuk dinikahkan. Mereka beralasan bahwa kehamilan tersebut tidak bisa dinasabkan kepada siapa pun (kecuali kepada ibunya), sehingga keberadaan kehamilan dianggap sama dengan ketiadaan kehamilan dalam konteks pernikahan. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan menjalani masa iddah (masa tunggu), karena kehamilan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang melarang wanita untuk menikah.<sup>53</sup>

Fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan sering terjadi di kalangan remaja saat ini di Kecamatan Keera, sehingga banyak remaja yang melangsungkan pernikahan dalam kondisi hamil.

perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an dan Rasulullah swt dalam hadis, serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.

Ditegaskan dalam firman Allah swt.

Dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>53</sup>Turmudi.

Terjemahnya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>54</sup>

Ayat ini membahas hukuman bagi pelaku zina dalam hukum Islam, menekankan bahwa hukuman harus dijalankan dengan tegas tanpa belas kasihan yang menghalangi perintah Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya kesaksian publik sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Ayat di atas tidak hanya menetapkan jumlah cambukan sebagai hukuman, tetapi juga melarang adanya belas kasih kepada pelaku perzinaan. Selain itu, proses eksekusi hukuman harus disaksikan oleh kaum Muslimin agar dapat menimbulkan efek jera dan dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Di Kecamatan Keera, kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang masih bersekolah namun telah terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah, yang kemudian berujung pada kehamilan. Akibatnya, mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini ini, yang terjadi sebelum kesiapan fisik dan mental tercapai, sering kali berdampak negatif pada kelangsungan rumah tangga mereka.

---

<sup>54</sup> “Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).h.350

Dampak dari pergaulan pada setiap remaja di zaman sekarang ini, yaitu terjadinya hamil di luar nikah.<sup>55</sup>

Di Kecamatan Keera remaja yang melangsungkan pernikahan karena keterpaksaan orang tua untuk menikahkan anaknya yang hamil karena kecelakaan (pergaulan bebas), contohnya si mempelai hamil diluar nikah, karena merasa malu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil diluar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, karena hal itu akan menjadi *emage* negatif dikalangan masyarakat. Pernikahan dini bagi masyarakat Keera merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai dengan fitnah. Jadi menurut ukuran kedewasaan dalam pernikahan dini ini berhubungan erat dengan kematangan dan kemampuan wanita dan pria akan melangsungkan pernikahan.<sup>56</sup> Meskipun anak tersebut mungkin belum siap secara mental untuk menikah, seharusnya orang tua lebih menjaga dan mengontrol pergaulan anak mereka. Meskipun Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara spesifik, agama ini memberikan batasan pada kesiapan seseorang untuk melaksanakan pernikahan, dan menganjurkan agar mereka yang belum mampu menahan diri. Dalam konteks ini, beberapa orang tua berusaha menikahkan putri mereka dengan laki-laki yang telah menghamilinya atau dengan pria lain, untuk memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status yang sah.

---

<sup>55</sup> and Anjarwati Anjarwati Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI," *Journal of Midwifery and Reproduction*, 2021,h. 37.

<sup>56</sup>Wawancara Dengan Bapak Banteng, Selaku Tokoh Adat

Perilaku seks pranikah di kalangan remaja sebenarnya telah ada sejak lama, namun belakangan ini, sikap permisif terhadap perilaku tersebut semakin terbuka. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

**Faktor Internal: Perkembangan Psikologis:** Remaja mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis seiring dengan masa pubertas. Mereka mulai mengeksplorasi identitas seksual mereka dan merasakan dorongan seksual yang lebih kuat.

**Kebutuhan Akan Identitas:** Masa remaja adalah periode pencarian identitas diri, di mana remaja berusaha memahami siapa diri mereka dan bagaimana mereka cocok dengan dunia di sekitar mereka. Eksperimen dengan seksualitas bisa menjadi bagian dari proses ini.

**Faktor Eksternal: Pengaruh Lingkungan:** Lingkungan sosial, termasuk teman sebaya, media, dan budaya pop, memainkan peran besar dalam membentuk perilaku remaja. Tekanan teman sebaya dan eksposur terhadap konten seksual di media bisa mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku seks pranikah.

**Perubahan Nilai Sosial:** Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, norma-norma sosial juga berubah. Apa yang dulu dianggap tabu mungkin sekarang lebih diterima atau bahkan dianggap normal dalam beberapa kelompok masyarakat.

**Kurangnya Pendidikan Seks yang Memadai:** Ketidaktahuan tentang seksualitas, kontrasepsi, dan konsekuensi dari hubungan seks pranikah bisa membuat remaja lebih rentan terlibat dalam perilaku berisiko. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab terkait seksualitas mereka.

Dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut: Dampak pernikahan anak pada remaja dari aspek psikologis yaitu timbul kecemasan dan stres. Kecemasan yang dialami keluarga pernikahan anak remaja yang melakukan pernikahan dini akan merasa ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Kematangan psikologis yang belum tercapai pada pasangan usia muda dapat berdampak pada pola asuh anak, sehingga anak tersebut mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal. Hal ini terjadi karena pengasuhan sering kali dialihkan kepada orang tua dari pasangan muda tersebut. Dari sisi sosial, pernikahan dini juga membatasi kebebasan individu dalam mengembangkan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan sering kali dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat. Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan usia muda meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu, serta meningkatkan kemungkinan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Bagi bayi, risiko kesakitan dan kematian juga meningkat. Selain itu, pernikahan usia muda memiliki tingkat perceraian yang tinggi karena kegagalan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah, seperti yang disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa salah satu dampak signifikan dari pernikahan usia muda adalah peningkatan angka perceraian. Selain masalah kesehatan dan perceraian, dampak lainnya yang muncul dari pernikahan usia muda di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, adalah taraf kehidupan yang rendah. Banyak remaja yang menikah di usia muda mengalami kesulitan ekonomi karena mereka belum memiliki pekerjaan yang stabil, sehingga biaya hidup



mereka masih bergantung pada orang tua. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka dan keluarga baru yang mereka bentuk.<sup>57</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Kecamatan Keera mengenai kasus hamil di luar nikah, tindakan ini dianggap sebagai tindakan asusila yang sering kali mencoreng nama baik keluarga dan merugikan diri sendiri. Banyak remaja yang masih berstatus sebagai pelajar terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis mereka seperti layaknya suami istri, tidak hanya menunjukkan kemesraan di depan umum, tetapi juga berani melakukan hubungan seks pranikah. Untuk lebih jelasnya, data terkait dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dini**

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	4
2.	2021	5
3	2022	5
4	2023	3
Total		17

Sumber Data: KUA keera tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Keera menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat 17 pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan 11 di

---

<sup>57</sup>W Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu Dan Anak*, 2018.

antaranya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Meski dalam pencatatan nikah mengalami penurunan jumlah pasangan yang menikah karena hamil pada tahun 2023 namun pada kenyataannya ada yang menikah sirih bahkan ada yang tidak menikah jika tak ada pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya.

## **B. Faktor Penyebab Pernikahan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah**

Menikah pada dasarnya adalah keputusan yang seharusnya diambil oleh seseorang yang sudah dewasa dan mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan undang-undang, yang mengatur bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika ia telah dianggap mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Saat ini, kita menghadapi realita yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang sebelumnya terlibat dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum, seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah. Pernikahan semacam ini sering kali disebut sebagai pernikahan akibat hamil di luar nikah, karena dilakukan sebagai upaya untuk "menyelamatkan" status sosial dan hukum setelah terjadinya kehamilan di luar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Keera, di mana mayoritas remaja yang masih berusia dini memilih untuk menikah karena hamil di luar nikah, tanpa mempertimbangkan secara matang dampak yang akan mereka hadapi setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Berikut adalah beberapa

penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting untuk dibahas dalam skripsi ini:

### 1. Faktor pergaulan bebas

Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah disebabkan faktor pergaulan bebas.

Hal ini terbukti hasil wawancara oleh Mirnasari menyatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya, salah satu yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah adalah pergaulan bebas. Seperti yang saya amati di kampung kita, banyak remaja yang menjalin hubungan pacaran hingga melewati batas, karena merasa sudah saling suka dan cinta. Hubungan ini sering kali berujung pada tindakan yang tidak diinginkan, yang menunjukkan bahwa mereka telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas..<sup>58</sup>

“Ibu Jumiati juga mengatakan bahwa, terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah sering kali disebabkan oleh kebebasan yang berlebihan dalam kehidupan remaja, terutama saat berpacaran. Kebebasan ini sering kali mengarah pada tindakan yang tidak terkendali, sehingga banyak remaja melakukan hubungan seksual pranikah. Akibat dari hubungan seksual pranikah ini adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam situasi ini, pihak keluarga sering kali mengambil solusi dengan menikahkan pasangan tersebut. Sebagian besar remaja di sini tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua mereka. Akibatnya, ketika mereka memiliki kekasih, mereka cenderung melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kurangnya pengawasan ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini di kalangan remaja..<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Wawancara Dengan Saudari Mirnasari, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Keera

<sup>59</sup>Wawancara Dengan Ibu Jumiati, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Keera

Akibat dari pergaulan bebas ini adalah tingginya angka kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan ini sering kali membuat keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan pasangan remaja tersebut sebagai solusi. Namun, pernikahan yang didasari oleh kehamilan di luar nikah sering kali menimbulkan masalah baru, seperti ketidaksiapan emosional dan finansial dari pasangan muda tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan pengawasan orang tua, memberikan pendidikan seksual yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Dengan demikian, diharapkan angka kehamilan di luar nikah dapat dikurangi dan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab.

## 2. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah-masalah sosial seperti saat sekarang ini. Salah satunya pernikahan di usia dini yang diakibatkan karena hamil diluar nikah.

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni Nur, yang mengatakan bahwa :

“Faktor yang paling dominan dalam menyebabkan berbagai masalah sosial adalah penyalahgunaan teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tanpa atau dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, anak-anak dapat dengan mudah mengakses gambar atau video yang tidak pantas. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan

bahwa hampir semua anak-anak zaman sekarang memiliki ponsel yang dapat digunakan untuk mengakses internetan.<sup>60</sup>

### 3. Faktor Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap agama.

Hal serupa juga dikatakan oleh Suardi S.Pd.I.,SH. selaku salah satu tokoh Agama, mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama. Akibatnya, banyak anak muda yang merasa bahwa agama sudah tidak lagi penting, sehingga mereka bertindak sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatan mereka”.<sup>61</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Suardi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak adalah Kurangnya pengetahuan dan pemahaman anak-anak jaman sekarang mengenai persoalan agama sehingga mereka menganggap perbuatan tersebut hanya sebatas masalah personal saja. Banyak anak muda jaman sekarang menganggap agama sebatas identitas pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pergaulan sehari-hari. Hal itu membuktikan bahwa agama sudah tidak terlalu penting bagi mereka.

Begitupula pendapat Jumiati selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu agama. Seperti yang saya perhatikan saat ini, khususnya di kalangan remaja, mereka

<sup>60</sup>Wawancara Dengan Saudari Nur, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Keera

<sup>61</sup>Wawancara Dengan Bapak Suardi S.Pd.I.,SH. , Selaku Tokoh Agama

lebih sering memilih untuk keluyuran daripada pergi ke masjid. Remaja cenderung jarang mengikuti kegiatan pengajian atau aktivitas keagamaan lainnya, yang seharusnya membantu membangun dan memperkuat keimanan mereka. Rendahnya kadar keimanan ini membuat mereka lebih sulit untuk mengendalikan hawa nafsu dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar norma agama”<sup>62</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

“Kurangnya pendidikan pada remaja merupakan salahsatu faktor penyebab terjadinya hamil diluar nikah, remaja yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi mendapatkan pengetahuan yang lebih terbatas tentang kesehatan reproduksi dan juga pengetahuan tentang nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu, kurangnya pendidikan orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun informan itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

#### 5. Faktor Keluarga

---

<sup>62</sup>Wawancara Dengan Ibu Jumiati, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Keera

Faktor keluarga juga merupakan salah satu hal yang paling berdampak pada kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Kecamatan Keera. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam rumah tangga menjadikan anak terjerumus ke dalam seks di luar nikah, sehingga mengakibatkan timbulnya kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Keera. Seperti yang disampaikan oleh salah satu keluarga pelaku yang menyatakan bahwa :

“kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua terhadap aktivitas anak-anak mereka. Ketika anak tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, sehingga bisa lebih rentan untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada salah satu adik saya, kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dikarenakan sibuk berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena harus menghidupi delapan orang anak”.

Pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya hamil diluar nikah adalah faktor keluarga dan juga faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orantua atau kurangnya komunikasi dapat membuat remaja mencari dukungan emosional di tempat lain, yang terkadang berujung pada hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, banyak remaja akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ketika hubungan tersebut di luar kendali, hal ini bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Penulis dapat menyimpulkan dari pandangan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Keera bahwa, menurut tradisi, pernikahan

dini akibat kehamilan di luar nikah dianggap wajib untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menutupi aib atau rasa malu keluarga dari cibiran masyarakat sekitar, serta untuk menyelamatkan status anak yang dikandung agar ketika lahir, ia dapat mengetahui siapa ayahnya.

Namun, penulis menyarankan agar para tokoh masyarakat, terutama pihak-pihak terkait, seharusnya berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Banyak kesalahan yang terjadi dalam penerapan aturan-aturan KHI. Selain itu, jika terjadi pernikahan dini, masyarakat atau orang tua sebaiknya melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengajukan dispensasi nikah dan mengikuti syarat serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan rinci yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita. Semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (6). Ini berarti bahwa peraturan dalam undang-undang tersebut harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan masing-masing individu, kecuali jika agama atau kepercayaan tersebut menetapkan aturan yang berbeda.<sup>63</sup>. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7. Dalam perubahan tersebut, disebutkan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, Ayat 1 Tentang Perkawinan



dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Ketentuan ini menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi wanita, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menyamakan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita, guna melindungi hak-hak anak dan mengurangi risiko pernikahan dini.<sup>64</sup> Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7, menetapkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun, jika ada penyimpangan dari ketentuan ini, orang tua dari pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Penulis berpendapat bahwa pengaturan usia pernikahan ini sejalan dengan prinsip perkawinan, di mana calon suami dan istri harus matang secara jiwa dan raga. Tujuannya adalah agar perkawinan dapat menciptakan keluarga yang kekal, bahagia, dan menghasilkan keturunan yang sehat. Sebaliknya, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini yang diatur oleh undang-undang sebaiknya dihindari karena dapat membawa dampak negatif, terutama bagi individu yang melaksanakannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 1, seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut sah meskipun belum menunggu kelahiran anaknya, asalkan pria tersebut bersedia bertanggung jawab. Pernyataan ini juga ditegaskan dalam KHI Pasal 53 ayat 2. Oleh karena

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7, Ayat 1 Tentang Perkawinan

itu, penulis berpendapat bahwa jika undang-undang sudah menetapkan ketentuan, dan syarat serta rukun pernikahan telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan segera. Dalam hal ini, perbedaan harus dibuat antara perbuatan zina dan pernikahan. Zina yang dilakukan adalah tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan dan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum agama.

Penyebab utama kehamilan di luar nikah di kalangan remaja dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor. pergaulan bebas remaja yang tidak mendapatkan perhatian cukup dari orang tua sering merasa bebas untuk berteman dan melakukan berbagai hal tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kurangnya pengawasan dari orang tua memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Perkembangan Teknologi, era modern ini, perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan anak-anak untuk dengan mudah mengakses gambar atau video yang tidak pantas melalui ponsel mereka. Hampir semua ponsel saat ini memiliki aplikasi untuk internet, yang memudahkan akses ke konten yang tidak sesuai.

Kurangnya Pemahaman Agama Pemahaman atau pengetahuan yang minim tentang agama sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Ketika remaja tidak memiliki pemahaman yang baik tentang agama, mereka cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt, karena kurang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Untuk mencegah fenomena pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, langkah-langkah yang bisa diambil meliputi meningkatkan Keimanan

kepada Tuhan dengan memperkuat keimanan, remaja akan lebih mampu menahan diri dari godaan dan perbuatan yang melanggar aturan agama. Sosialisasi tentang bahaya Seks bebas melakukan sosialisasi yang intens tentang bahaya seks bebas dapat membantu remaja memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Ceramah dan Edukasi di Seluruh Desa Mengadakan ceramah agama secara rutin di berbagai desa untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini akan membantu mereka untuk tetap berada di jalan yang benar dan terhindar dari perilaku yang dapat membawa dampak negatif.

### **C. Pergeseran Nilai Terhadap Tradisi Pernikahan Anak**

Pergeseran nilai sosial budaya adalah perubahan nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakatnya. Ketika nilai sosial budaya suatu Masyarakat berubah atau terjadi pergeseran maka secara tidak langsung akan memberikan dampak atau pengaruh dalam Masyarakat.<sup>65</sup>

Masyarakat dan perubahan sosial adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia, dengan akalunya, cenderung untuk selalu berpikir, tidak pernah merasa puas, dan selalu ingin melakukan hal-hal baru. Akibatnya, masyarakat akan terus mengalami perubahan, baik dalam struktur sosial maupun sistem sosialnya. Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh modernisasi, di mana terjadi perubahan di berbagai bidang, terutama teknologi dan pengetahuan, dengan sangat cepat. Modernisasi ini merupakan dampak dari globalisasi yang diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk

---

<sup>65</sup>Iveta Rahmalia, "Mengapa Pergeseran Nilai Budaya Mempengaruhi Propesi Atau Mata Pencarian Dan Kedudukan Masyarakat," Bobo.id, 2022.

masyarakat tradisional yang sedang menghadapi dan menjalani proses perubahan tersebut.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat terkadang tidak memiliki dampak yang signifikan, sehingga dianggap sebagai perubahan biasa. Namun, perlu disadari bahwa perubahan kecil yang sering terjadi dalam masyarakat dapat memicu pergeseran nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi, struktur masyarakat, dan juga lembaga-lembaga sosial. Pergeseran-pergeseran ini, meskipun tampak kecil atau sepele pada awalnya, dapat mengakibatkan perubahan yang lebih besar dan mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat seiring berjalannya waktu.

Perubahan nilai merupakan suatu persoalan yang tidak bisa dihindari. Meskipun masyarakat mungkin memiliki nilai-nilai yang sangat kuat dan dianggap sebagai “harga mati,” transformasi dunia yang berlangsung cepat dapat mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai tersebut. Daya tahan nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tetap dan tidak berubah akhirnya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan.<sup>66</sup>

Segala bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat tentu memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat tersebut. Munculnya berbagai masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan sosial di kalangan remaja, merupakan isu penting karena remaja adalah kelompok masyarakat yang berada dalam fase perkembangan yang labil. Perubahan ini sering kali disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Di Indonesia,

---

<sup>66</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011).

masalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja telah menjadi masalah nasional yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan masa depan generasi muda. Penyimpangan yang dilakukan oleh remaja mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan dapat terjadi di setiap kota maupun desa. Kemajuan komunikasi yang bersifat terbuka juga memudahkan pengaruh dan unsur budaya asing untuk masuk, yang dapat memperburuk situasi ini.

Saat ini, muncul masalah yang sangat mencemaskan karena banyak remaja yang terpapar oleh nilai-nilai baru dan mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional yang sebenarnya sangat baik. Pengaruh budaya luar, yang sering kali tidak sesuai dengan kebudayaan lokal, terkadang diadopsi oleh remaja sebagai simbol modernitas dalam lingkungannya. Anggapan bahwa budaya luar yang dianggap maju dan modern lebih menarik memengaruhi perilaku remaja dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali, perilaku yang negatif atau tidak sesuai lebih mudah diikuti daripada meniru perilaku yang baik.

Sejak berkembangnya teknologi dan dengan mudahnya mengakses media sosial yang menayangkan berbagai macam tontonan baik dari dalam maupun dari luar negeri, masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai. Salah satu contohnya adalah perubahan dalam perilaku kesopanan yang dulunya sangat dijunjung tinggi di masyarakat Keera. Sekarang, perilaku kesopanan tersebut mulai tergeser oleh perilaku yang lebih liberal, yang mengubah konsep kesopanan itu sendiri.

Tayangan acara seperti sinetron yang menampilkan artis dengan pakaian relatif terbuka sedikit banyak memengaruhi batas toleransi masyarakat. Akibat terhadap konten tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih longgar dalam hal batasan dan norma kesopanan, sehingga mengubah persepsi dan perilaku dalam masyarakat.

Ada beberapa pola perilaku yang dahulunya tidak boleh dilakukan, maka sekarang menjadi boleh. Dibeberapa kehidupan bangsa, tingkah laku seks bebas di anggap sebagai suatu bentuk penyimpangan dan keberadaannya begitu tidak diakui oleh nilai yang ada dan diyakini oleh masyarakatnya. Tetapi, di beberapa negara yang menganut nilai kebebasan individual perilaku seks bebas menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah karena di anggap sebagai mencari pengalaman dan edukasi seks sebelum berkeluarga, melihat apakah seorang wanita yang akan di nikahi oleh seorang pria sudah siap atau belum (kesuburan), bahkan ada yang telah di lembagakan. Dengan demikian, perilaku seks bebas yang terjadi di negara tersebut tidak akan di katakana sebagai perilaku yang menyimpang karena nilai yang mereka anut.

Fenomena penyimpangan yang kerap kita temui dan lihat sekarang yang ada di sekeliling kita, adalah kebebasan remaja yang di anggap telah melampaui batas kewajaran. Seperti perilaku seks bebas di kalangan remaja, menurut sebuah survey di Indonesia, satu dari lima wanita menikah di usia 20-24 tahun melahirkan anak pertama yang di hasilkan dari hubungan seks sebelum menikah. Escap, 1992.<sup>7</sup> Selain itu, telah banyak penelitianpenelitian

yang dilakukan dan membuktikan adanya penyimpangan perilaku seksual remaja dan kasus hamil luar nikah dan lainnya.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berpedoman pada agama yang di anut, segala tingkah laku mau tidak mau harus di ukur dari kebudayaan, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Seolah-olah tidak menjadi ukuran bagi anggota masyarakat untuk berperilaku. Dahulu perilaku seksual sebelum pernikahan sangat dilarang, apalagi jika ada anggota masyarakat yang menikah karena hamil duluan maka akan di anggap sebagai aib (tabu). Karena bagi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai agama perbuatan tersebut sangat tercela dan merupakan perbuatan dosa. Tetapi sekarang tampak banyak perubahan, kini makin cenderung tidak memperhatikannya lagi, peran adat biasanya hanya menonjolkan pada kegiatan seremonial atau upacara yang tak memiliki kekuatan untuk mengontrol perilaku warga. Padahal peran adat itu sendiri sangat berpengaruh untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang karena di dalamnya berisi norma-norma dan nilai-nilai yang harus dilakukan.<sup>67</sup> Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan dan pengucilan.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan keera, penulis melihat bahwa kebebasan remaja sudah tidak terkendali lagi, terlihat adanya pasangan muda-mudi berpacaran yang melampaui batas kewajaran. Perilaku semacam ini merupakan suatu bentuk penyimpangan, karena dilihat secara keseluruhan

---

<sup>67</sup>Fitria Siswi Utami Yekti Satriyandari, "FENOMENA PERGESERAN BUDAYA DENGAN TREND PERNIKAHAN" 8, no. 2 (2019): 105–14.

mayoritas masyarakatnya yang beragama dan masih di katakana sebagai masyarakat yang beradat dan sederhana.

Dahulu istilah pacaran tidak ada di dalam masyarakat, apalagi di desa. Seseorang yang menikah awalnya karena di jodohkan, sehingga perbuatan hamil luar nikah sama sekali menjadi hal yang asing di dengar dalam masyarakat desa dan jika pun ada salah satu anggota masyarakat yang di ketahui berbuat demikian maka pelaku hamil luar nikah tersebut akan mendapatkan sanksi yang keras dari masyarakat itu sendiri dengan adanya cemoohan, pengucilan dan lain sebagainya. bukan hanya pelaku hamil luar nikah itu saja yang merasakan cemoohan dari masyarakat tetapi juga keluarga mereka bahkan hingga anak yang di hasilkan dari hubungan terlarang itu akan menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di atas, merupakan suatu penolakan terhadap perilaku seseorang yang di anggap sebagai pemicu terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakatnya.

Dahulu hamil luar nikah yang di anggap tabu dalam masyarakat Keera dan dianggap sebagai aib, dianggap sebagai hal yang sangat memalukan karena dapat mencoreng nama baik keluarga tetapi seiring berkembangnya teknologi sekarang semakin marak terjadi bahkan hal tersebut bagi sebagian masyarakat sudah tidak mengagapnya sebagai sesuatu hal yang tabu. Buktinya terdapat pasangan yang hamil luar nikah menggelar pesta pernikahannya, seolah-olah tidak merasa malu akan perbuatan aib yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh informan atau salah satu tokoh agama. Disini tidak ada perbedaan antara pernikahan akibat hamil



diluar nikah dengan pernikahan pada umumnya, masyarakat sama sama ikut andil dalam memeriahkan acara pesta pernikahan begitupun dengan anak yang dihasilkan sama-sama diterima dalam masyarakat .

Seiring berkembangnya zaman dan semakin pesatnya pengaruh yang ada, mengakibatkan perubahan terhadap perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai sosial terhadap hamil luar nikah yang dahulunya di anggap sesuatu yang buruk (tabu), selain itu setiap pelaku di berikan sanksi oleh masyarakatnya seperti mencemooh, memarahi bahkan dikucilkan dari lingkungan masyarakat, sudah tidak di berlakukan lagi.

Dahulu segala tindakan ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat, agar tidak terjadi pergeseran nilai perkawinan dan kejadian hamil luar nikah di harapkan tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, masyarakat tidak menganggap bahwa hamil luar nikah merupakan hal yang biasa, tetapi pada kenyataannya berbeda.

Dahulu istilah hamil luar nikah sangat tabu di kalangan masyarakat Keera, tidak sekedar hamil luar nikah yang dianggap tabu dan aib oleh masyarakat bahkan pasangan lawan jenis saja yang kedapatan berdua-duaan dianggap sebagai hal yang memalukan. Apabila dalam suatu daerah atau Kampung terdapat salah seorang warganya yang hamil luar nikah, maka seseorang tersebut akan di anggap sebagai pembawa sial bagi kampung. Tidak hanya itu, pelaku juga akan di kenakan sanksi keras oleh masyarakat. Akibat dari perbuatan yang memalukan, tidak hanya orang yang hamil luar nikah saja yang merasakannya tetapi juga keluarga bahkan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Sekarang anggapan bahwa hamil luar nikah telah mengalami perubahan, sudah menjadi hal yang biasa. Anggapan ini muncul akibat seringnya terjadi dan di ketahui oleh masyarakat, selain itu tidak di berikan sanksi kepada pelaku baik itu dari keluarga maupun masyarakat. Pelaku masih diterima di lingkungannya dan tetap bergaul dengan masyarakat sekitar seperti biasa, seolah-olah perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu ancaman bagi masyarakat yang akan mengakibatkan pergeseran nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Penetapan waktu terjadinya perubahan atau pergeseran tidak di ketahui secara pasti, sebab tidak adanya catatan mengenai perubahan itu sendiri. Tetapi berdasarkan penuturan yang di sampaikan oleh responden bahwa perubahan terjadi pada saat gencarnya pengaruh budaya asing dan masuknya teknologi, hal ini di tandai dengan semakin bertambahnya jumlah terjadinya hamil luar nikah dalam masyarakat Keera. Karena awal perubahan berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan itu sendiri, pengaruh dari berbagai macam hal yang di anggap sebagai pemicu bertambahnya jumlah terjadinya hamil luar nikah itu sendiri dan lambat laun mengakibatkan besarnya toleransi yang di berikan kepada pelaku.

Hal ini terlihat dengan tidak di berlakukannya lagi sanksi seperti masa dahulu berupa di kucilkan, pelaku juga tidak merasa malu untuk bergabung dengan masyarakat lainnya seperti tidak terjadi apa-apa, anggapan bala yang akan menimpa ketika terdapat salah seorang masyarakat desa yang hamil luar nikah secara perlahan telah memudar, masyarakat juga seolah-olah sudah tidak mempermasalahkan jika terdapat salah seorang anggotanya yang hamil

luar nikah, karena mereka lebih memilih untuk tidak mau ambil pusing dengan urusan orang lain. Selain itu yang paling mencolok adalah dahulu jika terdapat pasangan yang hamil di luar nikah itu cukup dengan di nikahkan secara agama saja tetapi berbeda dengan sekarang, banyak pasangan yang hamil di luar nikah dan di nikahkan dengan membuat acara pesta pernikahannya sama dengan pesta pernikahan seorang yang menikah normal (tidak karena hamil duluan) menandakan adanya pergeseran nilai di kecamatan Keera.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai " Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil diluar Nikah (Studi di KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fenomena pernikahan anak akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Keera menunjukkan Dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat 17 pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan 11 di antaranya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.
2. Faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah terhadap remaja di karenakan yang pertama adanya pergaulan bebas, dimana orang tua kurang memberikan perhatian terhadap anak sehingga mereka merasa bebas dan berteman dengan siapa saja dan melakukan hal-hal semau mereka tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Kedua perkembangan teknologi, di era yang modern ini perkembangan teknologi yang pesat juga berperan dalam mempengaruhi perilaku remaja. Dengan kemudahan akses ke internet melalui handphone, anak-anak dapat dengan mudah menemukan gambar atau video yang tidak pantas untuk mereka lihat. Aplikasi internet yang tersedia di hampir semua handphone memudahkan mereka untuk mengakses konten yang dapat mempengaruhi moral dan perilaku mereka secara negatif. ketiga kurangnya pemahaman atau pengetahuan terhadap agama. Keempat faktor pendidikan dan terakhir faktor keluarga

3. Terdapat perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap kehamilan di luar nikah yang sebelumnya dianggap sangat tabu. Kini, hal tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Perubahan ini tercermin dalam perlakuan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kehamilan di luar nikah, di mana mereka tidak lagi menghadapi pengucilan sosial seperti dahulu. Sebaliknya, masyarakat di Kecamatan Keera kini cenderung mengadakan perayaan pesta pernikahan bagi pasangan yang hamil di luar nikah, menunjukkan adanya penerimaan yang lebih besar terhadap situasi ini. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perilaku sosial juga tampak semakin lemah, sehingga kasus-kasus kehamilan di luar nikah cenderung tidak mendapatkan sanksi sosial yang berat.


## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca, khususnya pemuda pemudi yang berpacaran, yaitu :

- a. Perlunya pendidikan agama sejak dini, Pendidikan agama sejak dini sangat penting, karena membekali anak dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang akan menjadi landasan dalam kehidupannya. Selain itu, penanaman nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat harus dilakukan oleh keluarga, terutama oleh orang tua.
- b. Seluruh masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, orang tua, dan anggota masyarakat pada umumnya, memiliki peran penting dalam menjaga norma dan nilai-nilai sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk

membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif bagi semua anggotanya.

- c. Perlunya diadakan kegiatan yang positif untuk remaja seperti melakukan olahraga sore, membentuk remaja mesjid agar waktu luang remaja diisi dengan hal-hal yang positif.
- d. Dari pihak pemerintah perlu diadakan sosialisasi mengenai akibat yang akan terdapat karena hamil luar nikah terkhusus bagi para remaja dan orang tua. Dengan menggunakan berbagai media khususnya teknologi agar pengetahuan masyarakat lebih terarah dan mengikuti kejauhan zaman serta mengetahui dampak positif yang dirasakan oleh kemajuan teknologi masa kini.
- e. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan motivasi khususnya bagi para pasangan tanpa anak serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

Agus, Pratomo Andi Widodo. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah." Nizamia Learning Center, 2018.

———. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Nizamia Learning Center, 2018.

Basri, Hj Rusdaya, and M Ag. *Ushul Fikih 1*. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2018.

Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Budiman, Fikri, Sunuwati. *Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*. IAIN Parepare, 2022.

Dewi Puspito Sari, S.KM., M.KM, and M.Kes Fiqi Nurbaya, S.KM. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023.

Dkk, Zaeni Asyhadie. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Dr.R.A. Fadhallah, S.Psi., M.Si. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021.

Hasnawati. "Implikasi Pernikahan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pasiang Kabupaten Polman ( Perspektif Teori Masalah )," 2021.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

Iii, B A B, A Pengertian Dan, and Ketentuan Mashlahah. "104 1.," 2019, 75–90.

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd, and M.Pd Kukuh Andri Aka. *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018.

Jazil, Saiful. "Al- ' ADAH MUHAKKAMAH ' Adah d an ' Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam." *Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*, 2020, 319–30.

*Kementerian Agama RI.*, n.d.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

"Kementerian Agama RI," n.d.

- Kolip, Elly M. Setiadi dan Usman. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Laeli, Nadiratul, and Muhammad Suwignyo Prayogo. "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember." *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14 No. 2 (2021).
- Mahfudin, Agus, and Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Maslah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 33–49. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>.
- Miharjo, G. "BAB III Metode Penelitian," 2020, 15–20.
- Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, and Anjarwati Anjarwati. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI." *Journal of Midwifery and Reproduction*, 2021, 37.
- Nurhikmah, Nurhikmah. "Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).," n.d.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2023.
- Rahmalia, Iveta. "Mengapa Pergeseran Nilai Budaya Mempengaruhi Propesi Atau Mata Pencarian Dan Kedudukan Masyarakat." Bobo.id, 2022.
- Rauf, Aris. "MAQASID SYARI 'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM ( Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum )," 2019, 24–30.
- Ridho, M. "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi)." UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijdtihat Dan Tinjauan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 15 (2017): 52.
- Safira, Salma Siti, and Shindu Irwansyah. "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," 2022, 27–32.
- Saidah. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Sayyad, Muhammad Amin. "URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI RUKUN NIKAH (STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION)." *El-Maslahah Journal*, 2018.



- Seknun, Irma. “Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara).” Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019.
- Sumadin. “HAMIL PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare),” 2020, 25–36.
- Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Usia Muda Dikalangan Remaja Perempuan Dikeluarga Pipitan.” *Jurna Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13 (2022).
- T R Wulandari. *Maslahat Menurut Hukum Islam*, 2017.
- Turmudi, Imam. “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6,” n.d.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*, n.d.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1974 Pasal 7*, n.d.
- Wibisana, Wahyu. “PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF.” *Jurnal Agama*, 2017.
- Wiwiyanti. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Tradisi Masyarakat.” UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu Dan Anak*, 2018.
- Yekti Satriyandari, Fitria Siswi Utami. “FENOMENA PERGESERAN BUDAYA DENGAN TREND PERNIKAHAN” 8, no. 2 (2019): 105–14.
- Zubair, Muhammad Kamal Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

